

ABSTRAK

OPERASIONAL LPMD

2024

KBBINTAN NO.59 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.59, LLKB.BINTAN :3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.54 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Operasional LPMD

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.